

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu pengetahuan membuat kreatifitas manusia semakin tinggi di berbagai bidang kehidupan dan melahirkan banyak karya cipta. Oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya penghargaan atas intelektual manusia maka banyak hasil karya cipta yang didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atau suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹

Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah berupa Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta bisa dalam bentuk buku, lagu, lukisan dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya di dalam masyarakat, banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran terhadap hasil karya cipta yang bernilai ekonomis dan sangat merugikan pencipta.

Perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai moral dan melawan aturan hukum yang berlaku. Salah satu pelanggaran hak cipta yaitu menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, contohnya membuat buku bajakan.

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.³

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 1.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 12

Hak Cipta juga dilanggar apabila seluruh atau sebagian dari ciptaan yang telah dilindungi Hak Cipta telah di copy. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.⁴

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya ada dua yaitu, pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga.

Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁵

Manusia sebagai makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia dituntut untuk mempunyai keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, salah satunya dalam Islam dikenal dengan cara bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah jual beli.

Bisnis penjualan buku merupakan kegiatan perdagangan yang menjanjikan. Selain dapat mencerdaskan dan menambah wawasan konsumen, buku juga menjadi barang yang terus menerus diburu banyak orang dari berbagai kalangan, bukan hanya dari kalangan pelajar namun juga dari masyarakat umum.

Akan tetapi hal tersebut tidak terwujud karena mahalny harga buku dipasaran, hal itu pula yang memicu sebagian pedagang untuk menjual buku bekas. Buku bekas kian mendapat hati di masyarakat karena harganya yang lebih murah dan kualitas yang masih bagus.

Dewasa ini bisnis buku bekas merupakan bisnis yang menjanjikan, apalagi saat memasuki pergantian semester, pedagang buku bekas ramai

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat 3

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa. Karena hal tersebut banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab membuat buku yang telah memiliki Hak Cipta, ditiru dan diperjual belikan tanpa izin dari pemegang Hak Cipta. Peminatnya juga tidak kalah banyak, buku yang ilegal ini dijual dengan harga yang murah, dan buku juga dalam kondisi yang baru.

Ketika terjadi transaksi jual beli buku bajakan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran Hak Cipta oleh karena itu apakah jual beli tersebut diperbolehkan atau tidak karena dalam bermuamalah Allah melarang hambanya untuk memakan harta orang lain secara batil yaitu memakai hak orang lain tanpa seijin pemiliknya, karena Hak Cipta merupakan harta bagi si pemilik ciptaan.

Dan untuk menjawab persoalan tersebut penulis menjadikan hal ini sebagai objek penelitian dengan membuat skripsi dengan judul “Hukum Transaksi Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berdasarkan kepustakaan dengan maksud untuk memperoleh data dari buku, jurnal dan dokumen lainnya.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya buku bajakan yang diperjual belikann

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka dalam masalah akan dibatasi berkisar pada masalah sebagai berikut:

a. Hukum jual beli buku bajakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah

- b. Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hukum jual beli buku bajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli buku bajakan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian, tujuan dari penelitian ini meliputi:

- a. Untuk mengetahui hukum jual beli buku bajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli buku bajakan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian akan berguna antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang berhubungan dengan hukum jual beli buku bajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

Dan diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Manfaat secara praktis

- 1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hukum transaksi jual beli buku bajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

Disamping itu juga menjadi salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas dalam memahami hukum transaksi jual beli buku bajakan perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi akademi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama ataupun identik dengannya. Serta dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Literatur review pada dasarnya adalah guna mendapatkan gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga tidak terdapat pengulangan dalam penelusuran awal.

Sudah banyak hasil penelitian yang ditulis oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum Indonesia mengenai masalah jual beli barang tiruan. Akan tetapi masih sedikit yang menggunakan perspektif hukum Islam. Setelah melakukan penelusuran mengenai jual beli barang tiruan penulis menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang ditulis oleh Farah Mawaddah seorang mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda

Aceh, Tahun 2018.⁶ Penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh bahwa praktik jual beli sepatu tiruan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya, membohongi dan menipu masyarakat, serta melanggar aturan pemerintah dan merupakan praktik yang merugikan pihak pemilik merek yang asli. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam ruang lingkup Wilayah kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu tentang Hak Cipta. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Hani Fatul Choiriyah seorang mahasisiwi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2018.⁷ Kata kunci yang digunakan adalah jual beli, Khiyar dan produk tiruan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa praktik jual beli produk tiruan menurut hukum Islam diperbolehkan dan sah, hal tersebut karena menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli, atau saling memberikan barang dan harga barang. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam permasalahan yang sama yaitu mengenai transaksi jual beli barang tiruan. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti serta dalam penelitian ini tinjauannya hanya berdasarkan hukum Islam saja sedangkan

⁶ Farah Mawaddah, “Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

⁷ Hani Fatul Choiriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

penulis berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram Awanethnicraf” yang ditulis oleh Salma Intan Saraswati seorang mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019.⁸ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa praktik jual beli motif tenun sumba tiruan di Instagram Awanethnicraf menurut hukum Islam dan Undang-undang No. Tahun 2014 tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran hak cipta. Persamaan dari penelitian ini adalah masih dalam ruang lingkup Wilayah kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu tentang Hak Cipta. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti.
4. Skripsi berjudul “Jual Beli Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)” yang ditulis oleh Dimas Rais Utomo seorang mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2018.⁹ Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa jual beli barang tiruan di Toko Taqwa Mulia (MT) 38 Lampung Timur belum sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam karena belum adanya kejujuran dan keadilan. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam permasalahan yang sama yaitu mengenai transaksi jual beli barang tiruan. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti serta

⁸ Salma Intan Saraswanti, “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram Awanethnicraf.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁹ Dimas Rais Utomo, “Jual Beli Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

dalam penelitian ini perspektif yang diambil berdasarkan Etika Bisnis Islam sedangkan penulis berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar” yang ditulis oleh Siti Nurhidayu seorang mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dari dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian bahwa praktik jual beli buku di Jalan Semeru dengan objek buku pelanggaran hak cipta, dalam hukum Islam praktik tersebut termasuk bathil. Karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli termasuk gharar atau mengandung unsur penipuan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Persamaan dari penelitian ini adalah masih dalam ruang lingkup Wilayah kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu tentang Hak Cipta. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan subjek yang diteliti.
6. Skripsi berjudul “Analisis Kepatuhan Pedagang Barang Tiruan di Pasar Kendal dalam Perspektif Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Arief Mahmudi seorang mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2020.¹¹ Kata kuncinya adalah kepatuhan, hak dan kebenaran. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa mayoritas pedagang mengetahui tentang status hukum berjualan barang tiruan berupa sanksi maupun

¹⁰ Siti Nurhidayu, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar.” (*Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹¹ Arief Mahmudi, “Analisis Kepatuhan Pedagang Barang Tiruan di Pasar Kendal dalam Perspektif Masalah Mursalah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

kerugian yang didapatkan oleh pemegang hak paten atas merek tersebut. Akan tetapi tidak mengetahui tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan berdasarkan analisis hukum Islam menurut telaah Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolah kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam permasalahan yang sama yaitu mengenai transaksi jual beli barang tiruan. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti serta dalam penelitian ini berfokus terhadap kepatuhan pedagang barang tiruan berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Masalah Mursalah sedangkan penulis berfokus kepada hukum jual beli buku bajakan berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Skripsi berjudul “Praktek Jual Beli Barang Tiruan dari Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)” yang ditulis oleh Kun Salma Almira seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021.¹² Kata kuncinya adalah jual beli, barang tiruan dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara. Hasil dari penelitian bahwa praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dan juga menurut persepektif hukum Islam tidak sah dan haram hukumnya karena terdapat unsur *tadlis* (penipuan) dalam praktik tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam permasalahan yang sama yaitu mengenai transaksi jual beli barang tiruan. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti serta dalam penelitian ini berdasarkan perspektif hukum Islam saja sedangkan

¹² Kun Salma Almira, “Praktek Jual Beli Barang Tiruan dari Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta).” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021).

penulis berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

8. Skripsi berjudul “Perspektif Hukum Islam Mengenai Jual Beli Produk Tiruan di Mega Mall Bengkulu” yang ditulis oleh Novi Herawati seorang mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2020.¹³ Kata kuncinya adalah Persepektif, Hujum Islam, Jual beli dan produk tiruan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi penjual dalam jual beli produk tiruan yaitu pengenalan terhadap merek, kebutuhan pembeli terhadap produk dan penyesuaian dengan kemampuan pembeli. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pembelinya adalah pengamatan, harga lebih terjangkau, menambah rasa percaya diri, pengaruh teman dan pengaruh publik figur. Adapun perspektif hukum Islam mengenai jual beli produk tiruan di Mega Mall Bengkulu dibolehkan karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam permasalahan yang sama yaitu mengenai transaksi jual beli barang tiruan. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti serta dalam penelitian ini berdasarkan perspektif hukum Islam dan berfokus pada faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli dalam jual beli produk tiruan sedangkan penulis berfokus kepada hukum jual beli buku bajakan berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.
9. Skripsi berjudul “Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Siti Syamsiah seorang mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2021.¹⁴ Kata

¹³ Novi Herawati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Jual Beli Produk Tiruan di Mega Mall Bengkulu.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

¹⁴ Siti Syamsiah, “Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

kuncinya adalah Jual beli, *online*, buku, pelanggaran dan hak ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa jual beli buku bajakan secara online menggunakan akad *bai' as-salam* yang digunakan pada saat transaksi pembayaran diawal dengan barang diberikan diakhir, dan *bai' istishna* digunakan pada transaksi COD. Adapun tinjauan hukum postif terhadap bentuk pelanggaran hak ekonomi berupa pembajakan jelas melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar ketentuan Hukum Islam dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bahwa hukum jual beli buku bajakan secara online adalah haram karena mengandung unsur gharar, tadlis, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam ruang lingkup Wilayah kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu tentang Hak Cipta. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan cara transaksi jual beli yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara online sedangkan penulis secara umum.

10. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee” yang ditulis oleh Dina Novita Sari seorang mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2022.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa praktik jual beli produk kosmetik tiruan di aplikasi Shopee, informasi yang diberikan penjual tidak jelas di deskripsi barang, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas barang sebelum sampai. Dan analisis hukum Islam dalam jual beli tersebut memiliki unsur rukun yang sah, namun syarat objek

¹⁵ Dina Novita Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Aplikasi Shopee.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

barang tidak terpenuhi oleh karena itu hukum jual beli tersebut adalah *fasad* karena merugikan orang lain dan bisa membahayakan kulit dari pihak pembeli. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih dalam permasalahan yang sama yaitu mengenai transaksi jual beli barang tiruan. Adapun perbedaannya adalah dalam teknik pengumpulan data penelitian dan objek yang diteliti, serta cara transaksi jual beli yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara online dan berdasarkan analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis merupakan transaksi jual beli buku bajakan berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian terdapat kerangka berfikir yang memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka pemikiran ini memberikan arahan terhadap perumusan kerangka berfikir yang lebih akurat dan terarah. Sehingga, seluruh kegiatan penelitian dari awal sampai dengan tahap akhir yang merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam mencari jawaban ilmiah terhadap masalah yang akan diteliti.¹⁶

Penelitian ini mengenai Hukum Transaksi Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah. Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

Hukum asalnya, jual beli merupakan hal mubah atau diperbolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'I menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram apabila terjadi hal-hal tertentu, contohnya jika jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.¹⁷


¹⁶ Aan Jaelani dkk, eds., *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Cirebon: Aksarasatu Cirebon, 2019), 15.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaa” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.¹⁸

Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan Undang-undang atau melanggar perjanjian.¹⁹

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yaitu membuat buku bajakan lalu diperjual belikan. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:



¹⁸ Akhmad Munawar, dan Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Al’Adl* 8:2 (Mei-Agustus 2016): 126-127.

¹⁹ Akhmad Munawar, dan Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 136.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.²⁰ Oleh karena itu untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan dalam penelitian ini, maka ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Metode dan Pendekatan Penelitiann

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitiannn kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia.²¹ Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui penemuan dan pemahaman.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk mendekati objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²²

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan oleh penulis

²⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 2-3.

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 28-29.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), 3.

untuk melakukan penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan data primer berupa buku, Undang-undang, dan Kitab Fiqih.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, walaupun data yang diperoleh sesungguhnya adalah data yang asli.²⁴ Penulis menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga data ini diperoleh dari artikel dan sumber lain yang dianggap relevan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Proses menyusun dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data disebut sebagai analisis data.²⁵ Proses analisis data dilakukan melalui tahapan:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Maka penulis memilih ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadits, yang berisi kaidah-kaidah tentang hukum yang mengatur masalah ekonomi Islam khususnya tentang jual beli dalam Islam. Dan juga memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah barang tiruan dan pelanggaran hak cipta.

²³ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 131.

²⁴ *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, 132.

²⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 120.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penulis menyajikan data berupa pendapat ulama, fatwa MUI, atau pakar ekonomi Islam dan Perundang-undang.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Yaitu penulis menghubungkan unsur-unsur yang berkaitan dengan jual beli buku bajakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah sehingga menghasilkan ketentuan tertentu tentang jual beli buku bajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : JUAL BELI BUKU BAJAKAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jual beli berdasarkan Undang-undang dan hukum Islam, yaitu mengenai : pengertian dan landasan hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan macam-macam jual beli, serta tentang buku bajakan.

BAB III : TINJAUAN NORMATIF WILAYAH PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV : HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BAJAKAN

Dalam bab ini membahas tentang hukum jual beli buku bajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli buku bajakan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.

